

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Syariah Mandiri-Asia Afrika Bandung mengenai “Analisis Konsep Dan Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Untuk Keuangan Mikro Pada PT. Bank Syariah Mandiri”, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan pembiayaan *Murabahah* untuk keuangan mikro yang berada di Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Syariah Mandiri merupakan praktik *murabahah* kontemporer yang merupakan pengembangan dari *Murabahah* Klasik. Dalam pembiayaan *murabahah* untuk keuangan mikro yang menganut konsep *murabahah* kontemporer, PT. Bank Syariah Mandiri menyediakan dana dalam rangka penyediaan barang modal kepada Nasabah dimana dalam implementasinya pihak PT. Bank Syariah Mandiri menyebutkan memberikan dana dengan menyebutkan keuntungan (margin) *murabahah* pada Nasabah Pembiayaan Mikro selanjutnya dana beserta margin harus dikembalikan oleh Nasabah dengan cara cicilan proporsional sesuai jangka waktu yang telah disepakati. PT. Bank Syariah Mandiri menerapkan akad *wakalah* yaitu mewakilkan pembelian barang kepada pihak Nasabah Pembiayaan Mikro serta mensyaratkan adanya jaminan tambahan.

Implementasi pembiayaan *murabahah* untuk keuangan mikro harus mengacu pada Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang *murabahah* dan *fiqh* muamalah ekonomi. Ternyata, dalam implementasi pembiayaan ini ditemukan ketidaksesuaian konsep yang ditetapkan oleh Fatwa DSN dan *fiqh*

muamalah ekonomi sebagai berikut:

1. Pada saat melaksanakan akad antara pihak PT. Bank Syariah Mandiri dan pihak Nasabah Nasabah Pembiayaan Mikro terjadi 2 akad sekaligus yaitu akad *Murabahah* dan akad *Wakalah*. Jadi, terjadi 2 akad dalam satu akad atau 2 akad dalam satu transaksi. Implikasinya pada saat akad *murabahah* disepakati, barang yang terakadkan belum menjadi milik pihak PT. Bank Syariah Mandiri. Dalam hal ini Bank menjual Barang yang belum sah kepemilikannya atau belum termiliki pihak Bank Syariah Mandiri.
2. *Murabahah* dikenal sebagai jual beli barang antara pihak Bank dan pihak Nasabah dimana unsur negosiasi dibolehkan ternyata dalam praktiknya unsur ini dihilangkan.
3. Dalam penghitungan margin di penggunaan akad *murabahah* masih memperhitungkan bunga konvensional.
4. Dalam hal pembelian barang pun, pihak Bank Syariah tidak mengatasnamakan dirinya tetapi mengatasnamakan Nasabah.
5. Selain itu, unsur pengawasan Bank terhadap pihak Nasabah ketika pembiayaan sudah cair tidak optimal bahkan tidak dilakukan.

5.2 Saran

Diharapkan dari hasil penelitian ini peneliti dapat menyumbangkan kontribusinya kepada pihak Peneliti, Bank Syariah, pihak lainnya, dan masyarakat pada umumnya, berupa saran kepada pihak PT. Bank Syariah Mandiri untuk lebih mengedukasi masyarakat akan produk syariah dengan mengencarkan produk yang lebih variatif dalam mendukung usaha mikro terutama pembiayaan *syirkah* yang menggunakan sistem *profit and loss sharing* sehingga orang yang kekurangan modal terbantu dengan adanya prinsip *profit and loss sharing* karena pada hakikatnya Bank Syariah bukanlah *seller* (penjual) seperti halnya dalam pembiayaan *murabahah* tetapi memiliki fungsi *intermediary*, sudah sebaiknya Bank Syariah sendiri kembali kepada hakikatnya sebagai mitra rakyat untuk membantu sektor mikro.